



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN SORONG TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 - 2034, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sorong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
15. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2017 Nomor 12).
16. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN SORONG TAHUN 2023-2042

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Walikota adalah Walikota Sorong.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
4. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Distrik adalah pembagian wilayah administratif setingkat dengan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja Distrik.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi Daya.
10. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang

meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah area yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, saluran drainase, saluran irigasi, dan/atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman Distrik.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang Besar adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 50.000 orang per hari.
37. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
38. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
39. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
40. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
41. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

42. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
43. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
44. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
45. Sarana Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar beserta fasilitas pendukungnya.
46. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
47. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari

kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

48. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
50. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
55. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Infrastruktur Jaringan Mikro Digital adalah rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan mikro digital.
57. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana

pemancar dan/atau sarana transmisi untuk menyalurkan siaran.

58. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
59. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
60. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
61. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
62. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
63. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
65. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
66. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
68. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.

69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
70. Pipa Persil adalah pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke *House Inlet* (HI). Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau *House Connection* (HC).
71. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
72. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
78. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian

sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

79. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
80. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
81. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
82. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi Daya.
83. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
84. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.

Zona dan Sub-Zona disesuaikan dengan yang termuat dalam Pasal rencana pola ruang

85. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
86. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi Dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
87. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

88. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
89. *Holding Zone* adalah ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang sedang diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi Zona/Sub-Zona lain, yang digambarkan dengan simbol arsir pada peta dan menggunakan notasi “kode Zona/Sub-Zona asal garis miring (/) kode Zona/Sub-Zona yang diusulkan”.
90. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
91. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
92. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

93. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Distrik.
94. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
95. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat.
96. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan vegetasi tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, serta pada jalur sempadan sungai.
97. Zona Konservasi dengan kode KS adalah daerah yang ditetapkan fungsinya sebagai daerah suaka alam dan daerah pelestarian alam.
98. Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
99. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, aguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
100. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

101. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
102. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
103. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
104. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan atau Budi Daya ikan.
105. Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
106. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
107. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
108. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata.

109. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
110. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
111. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
112. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
113. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
114. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
115. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Distrik.
116. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

117. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha dengan dominasi kegiatan yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
118. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota hingga regional.
119. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP atau beberapa SWP.
120. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan minimal satu SWP.
121. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha non pemerintah, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
122. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.

123. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
124. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
125. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
126. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
127. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, markas, pangkalan, instalasi hankam, termasuk tempat latihan unit TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.
128. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya diatur dalam RDTR.
129. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RDTR.

130. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan RDTR.
131. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
132. Luas Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan kantor pertanahan setempat.
133. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
134. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
135. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
136. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi

antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.

137. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
138. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
139. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
140. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
141. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
142. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
143. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
144. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Walikota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:

- a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perkotaan Sorong merupakan WP I Kota Sorong.
- (2) Lingkup Perkotaan Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas kurang lebih 7.119,28 (tujuh ribu seratus sembilan belas koma dua delapan) hektare, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan.
- (3) Batas-batas Perkotaan Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aimas;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Klawasi, Kelurahan Pal Putih, Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malamso, Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa

Dan Kelurahan Giwu, Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klablim Distrik Klaurung; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram.

(4) Perkotaan Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Sebagian Distrik Klaurung terdiri atas Kelurahan Giwu, Kelurahan Klablim, dan Kelurahan Klasaman;

b. Sebagian Distrik Maladum Mes terdiri atas Kelurahan Suprau, Kelurahan Tampa Garam, dan Kelurahan Tanjung Kasuari;

c. Distrik Malaimsimsa terdiri atas Kelurahan Klabulu, Kelurahan Klagete, Kelurahan Malaingkeci, dan Kelurahan Malamso;

d. Distrik Sorong terdiri atas Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Remu, Kelurahan Kofkerbu, dan Kelurahan Klademak;

e. Distrik Sorong Barat terdiri atas Kelurahan Klawasi, Kelurahan Pal Putih, Kelurahan Puncak Cendrawasih, dan Kelurahan Rufei;

f. Distrik Sorong Kota terdiri atas Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Klakublik, dan Kelurahan Klasuur;

g. Distrik Sorong Manoi terdiri atas Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, dan Kelurahan Remu Selatan;

h. Distrik Sorong Timur terdiri atas Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu, dan Kelurahan Klawuyuk;

i. Distrik Sorong Utara terdiri atas Kelurahan Malanu, Distrik Malasilen, Kelurahan Matalamagi, dan Kelurahan Sawagumu; dan

j. Distrik Sorong Kepulauan terdiri atas Kelurahan Soop, Kelurahan Raam, Kelurahan Dum Timur, dan Kelurahan Dum Barat.

(5) Lingkup Perkotaan Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan WP yang dibagi

menjadi 7 (tujuh) SWP dan 20 (dua puluh) Blok, terdiri atas:

- a. SWP I.A mencakup sebagian Distrik Maladum Mes direncanakan dengan luas kurang lebih 533,75 (lima ratus tiga puluh tiga koma tujuh lima) hektare, meliputi:
 1. Blok I.A.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 251,78 (dua ratus lima puluh satu koma tujuh delapan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Suprau dan sebagian Kelurahan Tanjung Kasuari; dan
 2. Blok I.A.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 281,97 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan tujuh) hektare meliputi Kelurahan Tampa Garam.
- b. SWP I.B mencakup sebagian Distrik Sorong Barat direncanakan dengan luas kurang lebih 754,43 (tujuh ratus lima puluh empat koma empat tiga) hektare, meliputi:
 1. Blok I.B.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 503,77 (lima ratus tiga koma tujuh tujuh) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klawasi, sebagian Kelurahan Pal Putih, dan sebagian Kelurahan Puncak Cendarawasih;
 2. Blok I.B.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 89,13 (delapan puluh sembilan koma satu tiga) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klawasi dan Kelurahan Rufe; dan
 3. Blok I.B.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 161,53 (seratus lima puluh satu koma lima tiga) hektare meliputi sebagian Kelurahan Pal Putih dan sebagian Kelurahan Puncak Cendrawasih.
- c. SWP I.C mencakup sebagian Distrik Sorong Barat, sebagian Distrik Sorong Kota, sebagian Distrik Sorong Manoi, dan sebagian Distrik Sorong direncanakan dengan luas kurang lebih 767,26

(tujuh ratus enam puluh tujuh koma dua enam) hektare, meliputi:

1. Blok I.C.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 168,58 (seratus enam puluh delapan koma lima delapan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Klasuur;
 2. Blok I.C.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 77,19 (tujuh puluh tujuh koma satu sembilan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Puncak Cendrawasih dan Kelurahan Klabala; dan
 3. Blok I.C.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 67,11 (enam puluh tujuh koma satu satu) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klaligi;
 4. Blok I.C.4 direncanakan dengan luas kurang lebih 138,99 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan sembilan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, dan sebagian Kelurahan Klademak; dan
 5. Blok I.C.5 direncanakan dengan luas kurang lebih 314,84 (tiga ratus empat belas koma delapan empat) hektare meliputi sebagian Kelurahan Remu Selatan.
- d. SWP I.D mencakup sebagian Distrik Sorong Kota, sebagian Distrik Malaimsimsa, dan sebagian Distrik Sorong direncanakan dengan luas kurang lebih 893,97 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare, meliputi:
1. Blok I.D.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 145,90 (seratus empat puluh lima koma sembilan) hektare meliputi Kelurahan Klakublik;
 2. Blok I.D.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 285,98 (dua ratus delapan puluh lima koma sembilan delapan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klademak, Kelurahan

Kofkerbu, dan sebagian Kelurahan Remu Utara; dan

3. Blok I.D.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 462,09 (empat ratus enam puluh dua koma nol sembilan) hektare meliputi Kelurahan Klabulu, Kelurahan Klagete, Kelurahan Malaingkeci, Kelurahan Malamso, Kelurahan Remu, dan Kelurahan Remu Utara.
- e. SWP I.E mencakup sebagian Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong Utara, Distrik Klaurung, dan Distrik Sorong Timur direncanakan dengan luas kurang lebih 1.973,79 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare, meliputi:
1. Blok I.E.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 434,96 (empat ratus tiga puluh empat koma sembilan enam) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klabulu, sebagian Kelurahan Klagete, dan Kelurahan Malanu;
 2. Blok I.E.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 797,65 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam lima) hektare meliputi sebagian Kelurahan Giwu, sebagian Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klawuyuk, dan Kelurahan Sawagumu; dan
 3. Blok I.E.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 741,18 (tujuh ratus empat puluh satu koma satu delapan) hektare meliputi sebagian Kelurahan Giwu, Kelurahan Malasilen, dan Kelurahan Matalamagi.
- f. SWP I.F mencakup sebagian Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur, dan Distrik Klaurung direncanakan dengan luas kurang lebih 1.798,95 (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma sembilan lima) hektare, meliputi:
1. Blok I.F.1 direncanakan dengan luas kurang lebih 302,29 (tiga ratus dua koma dua sembilan) hektare meliputi Kelurahan Klasabi dan Kelurahan Kladufu;

2. Blok I.F.2 direncanakan dengan luas kurang lebih 405,50 (empat ratus lima koma lima) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klawalu; dan
 3. Blok I.F.3 direncanakan dengan luas kurang lebih 1.091,16 (seribu sembilan puluh satu koma satu enam) hektare meliputi sebagian Kelurahan Klabim, sebagian Kelurahan Klasaman, dan Kelurahan Klamana.
- g. SWP I.G mencakup sebagian Distrik Sorong Kepulauan direncanakan dengan luas kurang lebih 397,68 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma enam delapan) hektare, berupa Blok I.G.1 meliputi Kelurahan Dum Barat, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Raam, dan Kelurahan Soop.
- (6) Lingkup Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan pengembangan Kota Sorong sebagai kota transit yang produktif pada sektor industri, jasa, perikanan, dan wisata berbasis mitigasi bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;

- b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Distrik terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.3;
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Bagian 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 2 huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pelabuhan penyeberangan;
 - g. pelabuhan utama;

- h. pelabuhan pengumpan;
 - i. terminal khusus;
 - j. pelabuhan perikanan; dan
 - k. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Bagian 2. A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jln. A. Yani (Sorong) melewati SWP I.C dan SWP I.D;
 - b. Jln. Basuki Rahmat (Sorong) melewati SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F; dan
 - c. Jln. Yos Sudarso (Sorong) melewati SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Kota Sorong melewati SWP I.E;
 - b. Jalan Cendrawasih melewati SWP I.D;
 - c. Jalan Danau Tempe melewati SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - d. Jalan DI Pandjaitan melewati SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. Jalan Diponegoro melewati SWP I.B;
 - f. Jalan Frans Kalasuat melewati SWP I.D dan SWP I.E;

- g. Jalan Gunung Arfak melewati SWP I.C dan SWP I.D;
 - h. Jalan Honas melewati SWP I.E;
 - i. Jalan Jenderal Sudirman melewati SWP I.C;
 - j. Jalan Kanal *Victory* melewati SWP I.F;
 - k. Jalan Kapitan Patimura melewati SWP I.A;
 - l. Jalan Kawasan Industri melewati SWP I.F;
 - m. Jalan Malibela melewati SWP I.F;
 - n. Jalan Pendidikan melewati SWP I.D;
 - o. Jalan Petro Cina melewati SWP I.F;
 - p. Jalan RA Kartini melewati SWP I.B dan SWP I.C;
 - q. Jalan Sam Ratulangi melewati SWP I.B dan SWP I.C;
 - r. Jalan Sungai Maruni melewati SWP I.E;
 - s. Jalan Sungai Membramo melewati SWP I.E;
 - t. Jalan Tanjung Dofior melewati SWP I.D dan SWP I.E;
 - u. Jalan Tanjung Rimoni melewati SWP I.E.
 - v. Jalan TPU melewati SWP I.E;
 - w. Jalan Trikora melewati SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - x. Ruas Sorong – Makbon melewati SWP I.E.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Danau Sentani melewati SWP I.B;
 - b. Jalan Gunung Merapi melewati SWP I.C;
 - c. Jalan Kaisiepo melewati SWP I.D dan SWP I.E;
 - d. Jalan Kakatua melewati SWP I.D;
 - e. Jalan Kasturi melewati SWP I.D;
 - f. Jalan Kasuari melewati SWP I.B;
 - g. Jalan Maleo melewati SWP I.D;
 - h. Jalan Mambruk melewati SWP I.D;
 - i. Jalan Manggis melewati SWP I.C;
 - j. Jalan Merpati melewati SWP I.D;
 - k. Jalan Mesjid Raya melewati SWP I.D;
 - l. Jalan Pramuka melewati SWP I.D;
 - m. Jalan Rajawali melewati SWP I.D;
 - n. Jalan Ruth Lidia melewati SWP I.F;
 - o. Jalan Sele Be Solu melewati SWP I.F;

- p. Jalan Sultan Hasanuddin melewati SWP I.C; dan
 - q. Jalan Sungai Warmun melewati SWP I.F.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jalan Anggrek Raya melewati SWP I.E;
 - b. Jalan Aries Victory melewati SWP I.F;
 - c. Jalan BTN melewati SWP I.F;
 - d. Jalan Cendrawasih melewati SWP I.E;
 - e. Jalan D.E. Osok melewati SWP I.E;
 - f. Jalan Danau Maninjau melewati SWP I.B;
 - g. Jalan Danau Sidi melewati SWP I.B;
 - h. Jalan Danau Singkarak melewati SWP I.B;
 - i. Jalan Danau Tigi melewati SWP I.B;
 - j. Jalan Gunung Agung melewati SWP I.C;
 - k. Jalan Gunung Rinjani melewati SWP I.C;
 - l. Jalan Gurabesi melewati SWP I.D;
 - m. Jalan Handayani melewati SWP I.E;
 - n. Jalan Inggray melewati SWP I.F;
 - o. Jalan Kaisiepo Pepabri melewati SWP I.E;
 - p. Jalan Klagison melewati SWP I.E;
 - q. Jalan Klasiban melewati SWP I.F;
 - r. Jalan Kompleks Brimob Sorong melewati SWP I.A;
 - s. Jalan KPR Klasaman Permai melewati SWP I.F;
 - t. Jalan Macan Tutul melewati SWP I.G;
 - u. Jalan Matoa melewati SWP I.C;
 - v. Jalan Melati melewati SWP I.C dan SWP I.D;
 - w. Jalan Menur melewati SWP I.D;
 - x. Jalan Nangka melewati SWP I.F;
 - y. Jalan Pahlawan melewati SWP I.D;
 - z. Jalan Pasar Puri melewati SWP I.C;
 - aa. Jalan Perikanan melewati SWP I.C;
 - bb. Jalan Raja Ampat melewati SWP I.B dan SWP I.C;
 - cc. Jalan Sawo melewati SWP I.C;
 - dd. Jalan Selat Karimata melewati SWP I.C;
 - ee. Jalan Selat Sunda melewati SWP I.C;
 - ff. Jalan Sele Be Solu II melewati SWP I.F;
 - gg. Jalan Sirambe melewati SWP I.D dan SWP I.E;
 - hh. Jalan Teminabuan melewati SWP I.E;

- ii. Jalan Teratai melewati SWP I.A;
 - jj. Jalan Terusan Malibela melewati SWP I.F; dan
 - kk. Jalan Wijaya Kusuma melewati SWP I.D.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melewati seluruh SWP.
 - (8) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III. Bagian 2. B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
 - (10) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, berupa Terminal Sorong terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - (11) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, berupa Terminal C Pasar Modern terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - (12) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa Jembatan Remu terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
 - (13) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Sorong – Manokwari melewati SWP I.F.
 - (14) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (13) masih bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan kebijakan dari sektor yang menangani bidang perkeretaapian.
 - (15) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.

- (16) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, berupa Stasiun Penumpang Besar terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (17) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (18) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (15) masih bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan kebijakan dari sektor yang menangani bidang perkeretaapian.
- (19) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Klademak terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4.
- (20) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, berupa Pelabuhan Sorong terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (21) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, yaitu Pelabuhan Tanjung Kasuari terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (22) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (23) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (24) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a, berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (25) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Klademak terdapat di SWP I.C pada Blok pada I.C.3.
- (26) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berupa Bandar Udara

Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder, yaitu Bandar Udara Domine Eduard Osok terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - d. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - e. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - g. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sarana Penyimpanan Bahan Bakar terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan melewati SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP I.E dan SWP I.F.
- (5) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan

- c. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (8) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa PLTMG Klasaman terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melewati seluruh SWP; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melewati seluruh SWP.
- (11) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Gardu Induk, terdiri atas:
 - a. GI Rufey terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. GI Sorong terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (12) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Bagian 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a melewati seluruh SWP.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf b terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Infrastruktur Jaringan Mikro Digital; dan
 - b. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi).
- (6) Infrastruktur Jaringan Mikro Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3;
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (7) Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (8) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3;
- dan

- g. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (9) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Sistem pengendalian banjir; dan
 - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (3) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kali KM 10, terdapat di SWP I.E;
 - b. Kali Melati Raya KM 9.5, terdapat di SWP I.F; dan
 - c. Kanal *Victory*, terdapat di SWP I.F.
- (4) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Tanggul Sungai Remu, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bendungan, yaitu embung Klawalu terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Baku terdapat di SWP I.D.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Instalasi Produksi, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Bangunan Penampung Air, terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - c. Jaringan Transmisi Air Minum, melewati SWP I.C, SWP I.D, dan SWP I.E.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bak Penampungan Air Hujan, terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Bagian 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Subsistem pelayanan; dan
 - b. Subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pipa Persil melewati SWP I.F.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.5;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan

- g. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
 - (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati seluruh SWP.
 - (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati SWP I.A dan SWP I.C.
 - (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Bagian 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilaksanakan pada ruang darat, ruang udara dan ruang bawah tanah dalam satu kesatuan penataan ruang.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (3) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- e. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- f. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas 77,19 (tujuh puluh tujuh koma satu sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 3
Zona Hutan Lindung

Pasal 20

- (1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas 1.255,96

(seribu dua ratus lima puluh lima koma sembilan enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
dan
 - c. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (2) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana pada ayat (1) terdapat rencana Pemanfaatan Ruang sebagai *Holding Zone* dengan luas 780,69 (tujuh ratus delapan puluh koma enam sembilan) hektare, terdapat di:
- a. Zona Hutan Lindung/Zona Perlindungan Setempat dengan kode HL/PS;
 - b. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Taman Kota dengan kode HL/RTH-2;
 - c. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode HL/RTH-4;
 - d. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Pemakaman dengan kode HL/RTH-7;
 - e. Zona Hutan Lindung/Zona Badan Jalan dengan kode HL/BJ;
 - f. Zona Hutan Lindung/Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode HL/PTL;
 - g. Zona Hutan Lindung/Zona Pariwisata dengan kode HL/W;
 - h. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode HL/R-2;
 - i. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HL/R-4;
 - j. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode HL/SPU-1;
 - k. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Distrik dengan kode HL/SPU-2;
 - l. Zona hutan lindung/Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode HL/SPU-3;

- m. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode HL/K-1;
 - n. Zona Hutan Lindung/Zona Perkantoran dengan kode HL/KT;
 - o. Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode HL/PL-3; dan
 - p. Zona Hutan Lindung/Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HL/HK.
- (3) Zona Hutan Lindung/Zona Perlindungan Setempat dengan kode HL/PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 8,58 (delapan koma lima delapan) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (4) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Taman Kota dengan kode HL/RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 14,06 (empat belas koma nol enam) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (5) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode HL/RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 14,94 (empat belas koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
- (6) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Pemakaman dengan kode HL/RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.

- (7) Zona Hutan Lindung/Zona Badan Jalan dengan kode HL/BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 27,49 (dua puluh tujuh koma empat sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
dan
 - c. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (8) Zona Hutan Lindung/Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode HL/PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (9) Zona Hutan Lindung/Zona Pariwisata dengan kode HL/W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,10 (nol koma satu) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (10) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode HL/R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 54,78 (lima puluh empat koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3.
- (11) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HL/R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 640,65 (enam ratus empat puluh koma enam lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3; dan

- c. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (12) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode HL/SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 3,15 (tiga koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (13) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Distrik dengan kode HL/SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - b. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (14) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode HL/SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 2,52 (dua koma lima dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - b. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (15) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode HL/K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (16) Zona Hutan Lindung/Zona Perkantoran dengan kode HL/KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - b. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (17) Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode HL/PL-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf o, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (18) Zona Hutan Lindung/Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HL/HK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (19) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana pada ayat (3) hingga ayat (18) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas 7,63 (tujuh koma enam tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- c. SWP I.E pada Blok I.E.2;
- d. SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
- e. SWP I.G pada Blok I.G.1.

Paragraf 5

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan

luas 109,29 (seratus sembilan koma dua sembilan) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,88 (lima belas koma delapan delapan) hektare, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang rencana pemanfaatan ruangnya akan ditetapkan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 65,43 (enam puluh lima koma empat tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 16,84 (enam belas koma delapan empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 6

Zona Konservasi

Pasal 23

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, berupa Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA dengan luas 198,81 (seratus sembilan puluh delapan koma delapan satu) hektare, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

Paragraf 7

Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 24

Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f dengan luas 330,61 (tiga ratus tiga puluh koma enam satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.C pada Blok I.C.5; dan
- b. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Perikanan dengan kode P;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W;
- g. Zona Perumahan dengan kode R;
- h. Zona Sarana Pelayan Umum dengan kode SPU;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 26

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 208,08 (dua ratus delapan koma nol delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1.626,80 (seribu enam ratus dua puluh enam koma delapan) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP; dan
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 189,09 (seratus delapan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana pada ayat (2) terdapat rencana Pemanfaatan Ruang sebagai *Holding Zone* dengan luas 43,31 (empat puluh tiga koma tiga satu) hektare, terdapat di:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap/Zona Badan Jalan dengan kode HP/BJ; dan
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode HP/R-3.
- (4) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap/Zona Badan Jalan dengan kode HP/BJ, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

- (5) Sub-Zona Hutan Produksi Tetap/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode HP/R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 42,29 (empat puluh dua koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.437,70 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C Pada Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (7) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana pada ayat (6) terdapat rencana Pemanfaatan Ruang sebagai *Holding Zone* dengan luas 988,07 (sembilan ratus delapan puluh delapan koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Badan Air dengan kode HPK/BA;
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode HPK/RTH-4;
 - c. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Pemakaman dengan kode HPK/RTH-7;
 - d. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode HPK/RTH-8;
 - e. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Badan Jalan dengan kode HPK/BJ;

- f. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode HPK/PTL;
 - g. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode HPK/R-2;
 - h. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode HPK/R-3;
 - i. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HPK/R-4;
 - j. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode HPK/SPU-1;
 - k. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode HPK/SPU-2;
 - l. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode HPK/K-2;
 - m. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Perkantoran dengan kode HPK/KT;
 - n. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode HPK/PL-3;
 - o. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Transportasi dengan kode HPK/TR; dan
 - p. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HPK/HK.
- (8) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Badan Air dengan kode HPK/BA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 3,67 (tiga koma enam tujuh)

hektare, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.

- (9) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode HPK/RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 29,54 (dua sembilan koma lima empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (10) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Pemakaman dengan kode HPK/RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 9,41 (sembilan koma empat satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (11) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode HPK/RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 1,32 (dua koma tiga dua) hektare, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (12) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Badan Jalan dengan kode HPK/BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 34,88 (tiga puluh empat koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (13) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode HPK/PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 2,81 (dua

koma delapan satu) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.

- (14) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode HPK/R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 14,75 (empat belas koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3.
- (15) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode HPK/R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 3,67 (tiga koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (16) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode HPK/R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 832,71 (delapan ratus tiga puluh dua koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (17) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode HPK/SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (18) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode HPK/SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,88 (nol

koma delapan delapan) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

- (19) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode HPK/K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 45,81 (empat puluh lima koma delapan satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (20) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Perkantoran dengan kode HPK/KT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
- (21) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode HPK/PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (22) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Transportasi dengan kode HPK/TR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 4,68 (empat koma enam delapan) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (23) Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HPK/HK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p, terdapat rencana Pola Ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone* dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

- (24) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana pada ayat (3) hingga ayat (23) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Zona Perikanan

Pasal 28

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1.
- (2) Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Paragraf 5

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.3;
- c. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
- d. SWP I.F pada Blok I.F.2.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas

65,16 (enam puluh lima koma satu enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Paragraf 7

Zona Pariwisata

Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 21,28 (dua puluh satu koma dua delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.G pada Blok I.G.1.

Paragraf 8

Zona Perumahan

Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 2.405,71 (dua ribu empat ratus lima koma tujuh satu) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 683,23 (enam ratus delapan puluh tiga koma dua tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- b. SWP I.D pada Blok I.D.3;

- c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.716,16 (seribu tujuh ratus enam belas koma satu enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,32 (enam koma tiga dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.3.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 121,27 (seratus dua puluh satu koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 50,80 (lima puluh koma delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 41,00 (empat puluh satu) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 29,47 (dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 329,07 (tiga ratus dua puluh sembilan koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 182,76 (seratus delapan puluh dua koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 72,55 (tujuh puluh dua koma lima lima) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 73,76 (tujuh puluh tiga koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 35

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 53,65 (lima puluh tiga koma enam lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
- c. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
- d. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
- e. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode (PL-3); dan
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode (PL-4).
- (2) Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (3) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 13

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 37

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 14

Zona Transportasi

Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m dengan luas 219,89 (dua ratus sembilan belas koma delapan sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.2;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
- c. SWP I.F pada Blok I.F.3.

Paragraf 15

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n dengan luas 70,68 (tujuh puluh koma enam delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.5;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
- e. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 42

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup Perkotaan Sorong dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. Swasta dan Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan program prioritas pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Sorong, meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 s/d Tahun 2024, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026 s/d Tahun 2031 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 s/d Tahun 2036, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 s/d Tahun 2042, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap Zona pemanfaatan ruang dan berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, terutama di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang dibawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.

- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta Zonasi; dan
 - b. teks Zonasi.

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona, meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis Zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - b. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
 - c. aktivitas jasa lainnya;
 - d. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
 - e. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - f. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - g. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - h. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - i. industri pengolahan;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - l. konstruksi;
 - m. pendidikan;
 - n. pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - o. pengangkutan dan pergudangan;
 - p. pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - q. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;

- r. perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - s. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - t. perumahan;
 - u. peruntukan lainnya; dan
 - v. real estate.
- (3) Ketentuan teknis Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan terdiri atas:
- a. Klasifikasi kegiatan T1 dengan ketentuan pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. Klasifikasi kegiatan T2 dengan ketentuan pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. Klasifikasi kegiatan T3 dengan ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh

diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. Klasifikasi kegiatan B1 dengan ketentuan diizinkan dengan persyaratan umum, yaitu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) dan/atau ANDALALIN ataupun kebijakan yang berupa disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klasifikasi kegiatan B2 dengan ketentuan diizinkan dengan persyaratan khusus, yaitu menyediakan prasarana, sarana, atau Ketentuan Khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap Zona.
 - c. Klasifikasi kegiatan B3 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah.
 - d. Klasifikasi kegiatan B4 untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. Luas Kavling Minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak Bebas Bangunan Samping (JBBS); dan
 - d. Jarak Bebas Bangunan Belakang (JBBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d merupakan

ketentuan prasarana dan sarana yang harus tersedia dalam suatu Zona dan/atau Sub-Zona, terdiri atas:

- a. prasarana parkir;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur sepeda;
 - d. dimensi jaringan jalan;
 - e. kelengkapan jaringan jalan; dan
 - f. kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan Ketentuan Khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan KKOP bandara Domine Edward Osok.

- (2) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada Zona/Sub-Zona:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 5. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, meliputi:
 1. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 2. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
 - d. Zona Perikanan dengan kode IK, yaitu Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;
 - e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL, meliputi:
1. Sub-Zona Instalasi pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan terdiri atas:
- a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian landasan Bandara Domine Edward Osok pada 15 mdpl sebagai berikut:
1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) sampai dengan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut;

2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan tinggi bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) meter di atas permukaan laut;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan tinggi bangunan 50,80 (lima puluh koma delapan) sampai dengan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan tinggi bangunan 155,80 (seratus lima puluh lima koma delapan) meter di atas permukaan laut.
- b. Tidak memperbolehkan aktivitas yang berpotensi mengganggu navigasi penerbangan, seperti: bermain paralayang, gantole, laser, menerbangkan drone, balon udara, kegiatan yang berpotensi mendatangkan burung di sekitar jalur penerbangan, dan sejenisnya.
 - c. Tidak memperbolehkan aktivitas yang berpotensi mengganggu navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara.
 - d. Lokasi pemasangan dan ketinggian BTS/ Tower Telekomunikasi atau obyek lain yang memiliki ketinggian berpotensi mengganggu navigasi penerbangan diharuskan mendapatkan rekomendasi dari pengelola otoritas bandara atau instansi yang berwenang.

- e. Mempergunakan tanah, perairan, atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - 2. Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - 3. Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - 4. Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 - 5. Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - f. Ketentuan lebih rinci terkait KKOP mengacu pada ketentuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (4) Area yang bertampal dengan KKOP bandara Domine Edward Osok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) pada Lampiran X Bagian 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

- (2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada Zona/Sub-Zona:
1. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 2. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 3. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yaitu Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK;
 4. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
 5. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 6. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 7. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 8. Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL, yaitu Sub-Zona Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.

9. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 10. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdiri atas:
1. bangunan pada kawasan rawan bencana banjir mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
 3. sarana dan prasarana minimal untuk drainase tersier harus dapat menampung debit air sebesar 1 m³/detik (satu meter kubik per detik); dan
 4. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu pada jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi pada Zona/Sub-Zona:
 1. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 2. Zona Perumahan dengan kode R, yaitu Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terdiri atas:
 1. tidak mengembangkan perumahan pada lahan dengan kemiringan lereng curam (25% - 40%) dan sangat curam (> 40%);
 2. melakukan penghijauan pada lahan perbukitan rawan longsor dengan vegetasi

pepohonan atau tanaman dengan akar yang kuat kedalam tanah;

3. pembuatan bangunan konservasi tanah berupa terasering mekanik dan vegetatif;
4. membangun saluran pembuangan air mengikuti kontur tanah; dan
5. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan pada jalur dan tempat evakuasi bencana.

(4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi pada Zona/Sub-Zona:

1. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
2. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
3. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yaitu Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
4. Zona Perikanan dengan kode IK, yaitu Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1
5. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
6. Zona Pariwisata dengan kode W;
7. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
8. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
9. Zona Perdagangan Jasa dengan kode K, meliputi:
- a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
10. Zona Perkantoran dengan kode KT;
11. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
12. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdiri atas:
- 1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Sementara vertikal;
 - 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 4. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 - 5. kegiatan konservasi lingkungan pesisir;
 - 6. kegiatan perikanan;
 - 7. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai; dan
 - 8. mitigasi bencana tsunami.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat (B) pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi terdiri atas:
- 1. pemasangan alat peringatan dini;
 - 2. pengendalian dan pembatasan pada bangunan baru;
 - 3. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertical bencana tsunami;
 - 4. penyediaan transportasi yang mendukung sistem evakuasi;

5. pengembangan mitigasi struktur alami dan/atau struktur buatan;
 6. pemanfaatan bangunan dengan struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai untuk dapat sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami pada area yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
 7. penyediaan peta dan papan informasi jalur evakuasi bencana dan titik kumpul.
- (5) Area yang bertampal dengan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana pada Lampiran X Bagian 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d mengatur Zona dan peruntukkan pada Ruang yang juga diperuntukkan sebagai ruang evakuasi bencana pada rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) pada Zona/Sub-Zona:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3; dan
 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4.
 - c. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yaitu Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 - d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;

2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- e. Zona Perdagangan Jasa dengan kode K, yaitu Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1.
 - f. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - g. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - h. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta menyediakan ruang dan akses untuk TES dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar;
 - b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai TES dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan
 - c. fasilitas dan logistik pendukung Tempat Evakuasi Akhir (TEA) pada ruang yang ditetapkan sebagai TEA dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana pada Lampiran X Bagian 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, terdiri dari
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

- (2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan pantai pada Zona/Sub-Zona:
 1. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 2. Zona Perikanan dengan kode IK, yaitu Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1;
 3. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 4. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 5. Zona Pariwisata dengan kode W;
 6. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
 7. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 8. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
 9. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 10. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 11. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

- b. Pengaturan ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan sempadan pantai terdiri atas:
 1. pemanfaatan sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian kehidupan masyarakat wilayah pesisir;
 2. sempadan pantai dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana; dan
 3. pemanfaatan kawasan sempadan pantai wajib disertai dengan upaya mitigasi.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan sungai pada Zona/Sub-Zona:
 1. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 2. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yaitu Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 3. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 4. Zona Pariwisata dengan kode W;
 5. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - b) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
 6. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - a) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

- c) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
7. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - a) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 8. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 9. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 10. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- b. Pengaturan ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan sempadan sungai terdiri atas:
1. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian kehidupan masyarakat di sempadan sungai;
 2. sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan badan jalan, perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertahanan dan keamanan, pembangkitan tenaga listrik, dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana;
 3. pemanfaatan kawasan sempadan sungai wajib disertai dengan upaya mitigasi; dan
 4. semua kegiatan di Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan sungai agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya.

- (4) Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yaitu Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK;
 - b. Pengaturan ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk berupa ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagai berikut:
 - a) KDB maksimum 5 (lima) persen;
 - b) KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - c) KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen.
 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona perkebunan rakyat dengan kode KR yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagai berikut:
 - a) KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b) KLB maksimum 0, (nol koma tiga); dan
 - c) KDH minimum 80 (delapan puluh) persen.
 3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagai berikut:
 - a) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;

- b) KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
dan
 - c) KDH minimum 50 (lima puluh) persen.
4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-3 yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagai berikut:
- a) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 - b) KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
dan
 - c) KDH minimum 50 (lima puluh) persen.
5. pemanfaatan embung dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi embung;
6. kawasan sekitar embung dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan, badan jalan dan pariwisata dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana;
7. pemanfaatan kawasan sempadan embung wajib disertai dengan upaya mitigasi; dan
8. semua kegiatan di Ketentuan Khusus sempadan embung wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sempadan embung agar tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di dalamnya.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus kawasan sempadan pada Lampiran X Bagian 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan resapan air pada Zona Perumahan dengan kode R, yaitu Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
 - b. Pengaturan ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang bertampal dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:
 1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut:
 - a) KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 - b) KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
dan
 - c) KDH minimum 50 (lima puluh) persen.
 2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang;
 3. pelarangan kegiatan pertambangan pada Kawasan Hutan Lindung (HL) dan kawasan rawan bencana tingkat tinggi;
 4. penetapan lokasi pertambangan batuan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
 5. pemanfaatan kegiatan pertambangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus kawasan pertambangan

mineral dan batubara pada Lampiran X Bagian 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi; dan
 - d. Aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (10) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (11) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau

- c. penalti.
- (12) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (14) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan Zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (15) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".
- (16) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota tersendiri.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 56

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - e. Zona Konservasi dengan kode KS; dan

- f. Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.
- (2) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (3) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA.

Pasal 57

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 5 (lima) persen dari luas persil;
 - b. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90 (sembilan puluh) persen dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 6 (enam) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 4 (empat) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 2 (dua) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 3 (tiga) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tersedianya jalan inspeksi; dan
 - b. lampu penerangan jalan dan rambu jalan.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a). SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan

- b). SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3.
- 3. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3; dan
- 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1;
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - 3. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1; dan
 - 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan

penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tersedianya jalan inspeksi;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - c. penerangan.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pos pengelola;
 - b. pos polisi/keamanan;
 - c. gedung penelitian;
 - d. pos pemadam kebakaran;
 - e. tempat ibadah;
 - f. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - g. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - d. lampu penerangan;
 - e. plasa;

- f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
- g. aksesibilitas untuk difabel.

Pasal 62

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - d. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan

- c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - d. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;

3. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- b. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. pondok pengelola;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - c. aksesibilitas untuk difabel.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 - a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 1. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.3.

- b. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
- c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. pondok pengelola;
 - b. fasilitas pejalan kaki;
 - c. toilet umum;
 - d. lampu penerangan; dan
 - e. aksesibilitas untuk difabel.
- (3) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di:
 - 1. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.F pada dan Blok I.F.2;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;

3. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.3.
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan

- d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), terdiri atas:
- a. media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. papan informasi petunjuk arah/lokasi;
 - d. taman dan atau jalur hijau;
 - e. plasa;
 - f. lampu penerangan;
 - g. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - h. aksesibilitas untuk difabel.

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;

2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
- b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. media informasi dan instalasi petunjuk sejarah tempat;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. papan informasi penunjuk arah/lokasi;
 - d. taman dan atau jalur hijau;
 - e. plasa;
 - f. lampu penerangan;
 - g. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; dan
 - h. aksesibilitas untuk difabel.

Paragraf 3

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 68

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Zona Hutan Produksi dengan kode HP;
 - b. Zona Perikanan dengan kode P;
 - c. Zona Pembangkit Listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona Peruntukan lainnya dengan kode PL;
 - k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - l. Zona Transportasi dengan kode T; dan
 - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (3) Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu aturan dasar Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1.
- (4) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (5) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (6) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (7) Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) dengan kode PL-4.

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan

5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan; dan
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Pasal 70

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan

- c. KDH minimum 90% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. lampu penerangan; dan
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.3; dan

- c) SWP I.G pada Blok I.G.1.
- 3. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.3.
- 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1;
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdapat di:
 - 1. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 2. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. hidran umum; dan
 - c. jaringan drainase.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), berupa:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;

- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
- c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1 (satu); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan

5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. RTH/jalur hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. hidran pemadam api.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di SWP I.C pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan

penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimum 30 (tiga puluh) persen dari luas persil
- (3) ketentuan tata bangunan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimum pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dengan lebar minimal 1,2 (satu koma dua) meter;
 - b. RTH berupa taman kelurahan;
 - c. menyediakan sumur serapan untuk mengalirkan limpasan air hujan;
 - d. penyediaan jaringan listrik;
 - e. penyediaan air bersih; dan
 - f. penyediaan sistem pengolahan air limbah secara mandiri oleh kawasan peruntukan industri.

- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3; dan
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan

lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 5 (lima); dan
 - c. KDH minimum 30% (empat puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 40 (empat puluh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. tempat ibadah;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. penerangan jalan umum,
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;

- h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran pemadam api;
 - j. taman; dan
 - k. pos keamanan.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1; dan
 - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.G pada Blok I.G.1.

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 24 (dua puluh empat);
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kavling Minimum sebesar 100 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 120 (seratus dua puluh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (*poros/boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;
 - e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;

4. kawasan di bawah permukaan horizontal-
dalam, terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - d. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Pasal 76

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kavling Minimum meliputi:
 1. pada perumahan non subsidi sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi; dan
 2. pada perumahan subsidi sebesar 80 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (*poros/boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;
 - e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.4; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:

- a) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.2.
4. kawasan di bawah permukaan horizontal-
dalam terdapat di:
- a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
- a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.3.
6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
- a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.3.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

- c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);

- c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. Luas Kavling Minimum sebesar 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 - 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 - 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - d. jalan lingkungan primer (poros/*boulevard*) dengan lebar minimal 6 (enam) meter, sedangkan lebar

jalan lingkungan sekunder minimal 4,5 (empat koma lima) meter yang dilengkapi saluran drainase;

- e. perkerasan jalan lingkungan memakai paving blok;
 - f. sistem drainase terhubung atau terintegrasi dengan drainase kota;
 - g. taman lingkungan dan/atau taman bermain anak;
 - h. jalur hijau jalan;
 - i. baruga atau ruang pertemuan warga;
 - j. lapangan olahraga;
 - k. utilitas perkotaan;
 - l. hidran kebakaran; dan
 - m. ruang pedagang informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3;
 - c. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

Pasal 78

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 16 (enam belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;

- f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.
 - 3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

Pasal 79

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;

- e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - 2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
 - 4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - 5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:

- a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.3.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.3; dan
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3.
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.3; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.1.

Pasal 80

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat

- (5) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 8 (delapan) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c terdiri atas:

- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum;
 - d. bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. jalur hijau jalan;
 - h. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - i. hidran kebakaran; dan
 - j. taman.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.1.
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.3.

5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.3.
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.2;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.E pada Blok I.E.2.

Pasal 81

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.

- d. TB maksimum sebesar 16 (enam belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;
 - d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;
 - l. jalan akses kavling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan
 - m. jalan akses Kavling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf a, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:

1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.2; dan

- b) SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di:
- a) SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - d) SWP I.D pada Blok I.D.3; dan
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.2.

Pasal 82

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan

5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
- b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;
 - d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;

1. jalan akses kavling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan
 - m. jalan akses kavling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di:
 - a) SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.2.
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - e) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - c) SWP I.F pada Blok I.F.3.
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.

- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

Pasal 83

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf c, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 - 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 - 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. tempat ibadah warga sesuai standar pelayanan jumlah penduduk yang berlaku;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. jalur pejalan kaki di depan bangunan dapat berupa arkade;
 - d. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - e. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;

- f. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - g. setiap 50 (lima puluh) mmk minimum keluar masuk Kelurahan-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - h. kalinase di jalur hijau jalan;
 - i. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - j. hidran kebakaran;
 - k. tempat bongkar muat;
 - l. jalan akses Kavling sejajar jalan raya dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 (lima puluh) meter yang dibatasi oleh median, jalur pejalan kaki, dan jalur hijau; dan
 - m. jalan akses kavling yang juga dapat difungsikan secara temporer sebagai lahan parkir dan/atau RTNH dan/atau ruang sektor informal.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 - 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.4;
 - b) SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - c) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - d) SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.
 - 2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan sempadan

sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di:

1. SWP I.C pada Blok I.C.4;
2. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
3. SWP I.F pada Blok I.F.2 dan Blok I.F.3.

Pasal 84

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:

1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
- d. TB maksimum sebesar 16 (enam belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - d. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - e. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - f. jalur hijau jalan;
 - g. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 - h. hidran kebakaran; dan
 - i. taman.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 - c) SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d) SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3; dan

- e) SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.
- 3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.4; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Pasal 85

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf a, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan

kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) huruf a, terdiri atas:

- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
- b. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
- c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) huruf a, terdiri atas:

- a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 6 (enam) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 4 (empat) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 2 (dua) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 2 (dua) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 2 (dua) meter.
- b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
- c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
- d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) huruf a, terdiri atas:

- a. ruang terbuka non hijau;
- b. utilitas perkotaan; dan
- c. pos keamanan.

(5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) huruf a berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.

Pasal 86

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf b, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,5 (dua); dan
 - c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 6 (enam) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 4 (empat) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 2 (dua) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 2 (dua) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 2 (dua) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang terbuka non hijau;
 - b. utilitas perkotaan; dan

- c. pos keamanan.
- (5) Ketentuan Khusus pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf b berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.

Pasal 87

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf k, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf k, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,5 (nol koma empat); dan
 - c. KDH minimum 35% (tiga puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf k, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 - 1. Jalan Arteri sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. Jalan Kolektor sebesar 4 (empat) meter;
 - 3. Jalan Lokal sebesar 2 (dua) meter;
 - 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 2 (dua) meter; dan
 - 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 2 (dua) meter.
 - b. JBBS minimum sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBBB minimum sebesar 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum sebesar 4 (empat) meter.

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf k, terdiri atas:
- a. jalan inspeksi;
 - b. fasilitas pejalan kaki;
 - c. penerangan;
 - d. sanitasi; dan
 - e. sabuk hijau.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) huruf k berupa Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), yaitu kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.

Pasal 88

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;

4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
- b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - d. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf 1, terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. pos keamanan;
 - c. ruang tunggu pengunjung;
 - d. jalur dan pemberhentian angkutan;
 - e. jalur pejalan kaki dan fasilitas pesepeda;
 - f. penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya;
 - g. fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan atau gedung;
 - h. lahan parkir dan ruang terbuka non hijau memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah;
 - i. jalur hijau jalan;
 - j. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - k. hidran kebakaran; dan
 - l. taman.

- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf 1, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.3.
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.
 - c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
 - d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan

2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5.

Pasal 89

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m, tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m, terdiri atas:
 - a. GSB minimum, meliputi:
 1. Jalan Arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan Kolektor sebesar 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan Lokal sebesar 7 (tujuh) meter;
 4. Jalan Lingkungan Primer sebesar 5 (lima) meter; dan
 5. Jalan Lingkungan Sekunder sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBBS minimum, meliputi:
 1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 0 (nol) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
 - c. JBBS minimum, meliputi:

1. bangunan dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai sebesar 2 (dua) meter; dan
 2. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 3 (tiga) lantai sebesar 3 (tiga) meter.
- d. TB maksimum sebesar 12 (dua belas) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. tempat ibadah;
 - b. pos keamanan;
 - c. taman dan jalur hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. utilitas perkotaan;
 - f. stasiun komunikasi; dan
 - g. fasilitas pendukung hankam sesuai dengan peraturan militer yang berlaku.
- (5) Ketentuan Khusus pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.5;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, terdapat di:
 - a) SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5; dan
 - b) SWP I.F pada Blok I.F.3.
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut, terdapat di:
 - a) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa Ketentuan Khusus kawasan rawan

bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;

- c. Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3 dan Blok I.C.5; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 1. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3; dan
 2. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.2.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 90

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Perkotaan Sorong, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu berlaku RDTR Perkotaan Sorong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sorong dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan;
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Walikota Sorong tentang RDTR Perkotaan Sorong dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang;
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- (1) Pemanfaatan ruang pada zona hutan yang tercakup dalam *Holding Zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 27 tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.
- (2) izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- (4) pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

- (5) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 24 - 1 - 2023
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 24 - 1 - 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
Penata (III/c)
NIP.19850511 201104 1 001